



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-Procurement*) di lingkungan Pemerintah Daerah, diperlukan sebuah lembaga yang dapat memfasilitasi secara optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa;

Mengingat

- 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 5. Presiden Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pegadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- 7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan secara Elektronik;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
9. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 32 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 37 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah instansi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya disebut Unit LPSE adalah unit kerja yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
7. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

8. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
9. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
10. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi Pemerintah Daerah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang berkedudukan di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah sebagai unsur pelaksana teknis operasional.
11. Panitia/Pejabat Pengadaan adalah tim/personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
12. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
13. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik atau *e-Procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
14. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.
15. Sistem Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman yang meliputi aplikasi perangkat lunak dan database *e-Procurement* yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh Unit LPSE dan infrastrukturnya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dalam rangka melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, dibentuk Unit LPSE.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Unit LPSE merupakan unsur pelaksana teknis operasional yang berkedudukan di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
- (2) Unit LPSE dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Unit LPSE dapat melayani kebutuhan instansi diluar SKPD dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Pasal 5

Unit LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap pembuatan paket pengadaan barang/jasa, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta adendumnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa, berita acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung, penetapan pemenang dan pengumuman, serta isi sanggahan dan jawaban.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Unit LPSE terdiri dari :

- a. Pengarah;
- b. Kepala;
- c. Sekretariat;
- d. Bidang Administrasi Sistem Informasi;
- e. Bidang Registrasi dan Verifikasi;
- f. Bidang Layanan Pengguna; dan
- g. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi.

(2) Personil Organisasi Unit LPSE harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- b. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
- c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugasnya; dan
- d. memahami prosedur sistem *e-Procurement*.

(3) Personil Organisasi Unit LPSE dilarang merangkap menjadi PPK/ULP/Pejabat Pengadaan.

(4) Personil Organisasi Unit LPSE tidak wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

(5) Bagan Susunan Organisasi Unit LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

(6) Susunan personil Organisasi Unit LPSE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB V
TUGAS DAN/ATAU FUNGSI
Unit LPSE**

Pasal 7

- (1) Unit LPSE mempunyai tugas mengelola sistem *e-Procurement* di Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit LPSE mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan program/kegiatan pengelolaan *e-Procurement*;
 - b. pelaksanaan pelatihan/training kepada KPA, PPK, Panitia / Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem *e-Procurement*;
 - c. pelaksanaan pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa;
 - d. sebagai Media Penyedia Informasi dan Konsultasi (*helpdesk*) yang melayani KPA, PPK, Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem *e-Procurement*;
 - e. sebagai penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan; dan
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas.

**Bagian Kedua
Pengarah**

Pasal 8

Pengarah mempunyai tugas :

- a. membina dan mengarahkan program kerja;
- b. memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan; dan
- c. memantau dan mengevaluasi kegiatan.

**Bagian Ketiga
Kepala LPSE**

Pasal 9

Kepala Unit LPSE mempunyai tugas :

- a. memimpin Unit LPSE;.
- b. memberikan arahan, bimbingan, pembinaan, pengawasan dan petunjuk teknis dengan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi terhadap pelaksanaan kegiatan Unit LPSE; dan

- c. menyusun laporan kegiatan Unit LPSE.

**Bagian Keempat
Sekretariat**

Pasal 10

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Unit LPSE yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit LPSE.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan Unit LPSE.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. koordinasi kegiatan di lingkungan Unit LPSE;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Unit LPSE;
 - c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan instansi terkait; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima
Bidang Administrasi Sistem Informasi**

Pasal 11

Bidang Administrasi Sistem Informasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan (*set up*) perangkat teknis sistem informasi (*hardware*);
- b. memelihara server Unit LPSE dan perangkat lainnya;
- c. menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;
- d. memberikan informasi dan masukan kepada LPSE Pusat tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di Unit LPSE;
- e. melaksanakan instruksi teknis dari LPSE Pusat; dan
- f. menyampaikan laporan program kerja sesuai bidang tugas dan fungsinya secara berkala kepada Kepala Unit.

**Bagian Keenam
Bidang Registrasi dan Verifikasi**

Pasal 12

Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas :

- a. menangani pendaftaran Pengguna Unit LPSE;

- b. melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna Unit LPSE;
- c. menyetujui atau menolak permohonan pendaftaran Pengguna Unit LPSE berdasarkan hasil verifikasi;
- d. mengelola arsip dan dokumen Pengguna Unit LPSE;
- e. melakukan konfirmasi kepada Pengguna Unit LPSE tentang persetujuan atau penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi;
- f. menyampaikan informasi kepada Pengguna Unit LPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan; dan
- g. menyampaikan laporan program kerja sesuai bidang tugas dan fungsinya secara berkala kepada Kepala Unit LPSE.

**Bagian Ketujuh
Bidang Layanan Pengguna**

Pasal 13

Bidang Layanan Pengguna mempunyai tugas :

- a. memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di Unit LPSE;
- b. membantu proses pendaftaran Pengguna Unit LPSE;
- c. menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE;
- d. menangani keluhan tentang pelayanan Unit LPSE; dan
- e. menyampaikan laporan program kerja sesuai bidang tugas dan fungsinya secara berkala kepada Kepala Unit LPSE.

**Bagian Kedelapan
Bidang Pelatihan dan Sosialisasi**

Pasal 14

Bidang Pelatihan dan Sosialisasi mempunyai tugas :

- a. memberikan pelatihan bagi Pengguna Unit LPSE;
- b. menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pengadaan barang dan jasa; dan
- c. menyampaikan laporan program kerja sesuai bidang tugas dan fungsinya secara berkala kepada Kepala Unit LPSE.

**BAB VI
TATA CARA PELAKSANAAN E-PROCUREMENT
Bagian Pertama
Tata Kerja**

Pasal 15

- (1) Unit LPSE menjalin hubungan kerja dengan PA/KPA/PPK/ULP dan Pejabat Pengadaan.

(2) Hubungan kerja Unit LPSE dengan PA/KPA/PPK/ULP dan Pejabat Pengadaan antara lain :

- a. memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan rencana umum pengadaan dan pengumuman pengadaan Portal Pengadaan Nasional;
- b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- c. menyediakan laporan hasil pengolahan data SPSE, terkait dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
- d. menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh Unit LPSE.

Pasal 16

(1) Unit LPSE berkoordinasi dengan LKPP.

(2) Koordinasi Unit LPSE dengan LKPP antara lain :

- a. melaksanakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
- b. memberikan informasi dan usulan teknis kepada LKPP terkait permasalahan pengembangan aplikasi SPSE.

Pasal 17

(1) Sistem e-Procurement dikelola oleh Unit LPSE.

(2) Dalam pengelolaan sistem e-Procurement, Unit LPSE dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan LPSE Daerah lain dan LPSE Pusat serta dapat mengajukan saran untuk penyempurnaan prosedur dan sistem.

Pasal 18

(1) Tata cara pelaksanaan sistem *e-Procurement* mengikuti ketentuan alur kerja sistem *e-Procurement* sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

(2) Untuk mempercepat pelaksanaan sistem e-Procurement, Unit LPSE dapat menjalin kerja sama dengan LPSE Daerah lain yang telah memiliki infrastruktur memadai dengan ikut serta dalam pemanfaatan infrastruktur.

Bagian Kedua Biaya Operasional LPSE

Pasal 19

Semua biaya yang timbul dalam rangka pembentukan dan pengelolaan Unit LPSE dibebankan pada APBD.

**Bagian Ketiga
Pengaduan**

Pasal 20

Tata cara pengaduan melalui Unit LPSE diatur sebagai berikut :

- a. pengaduan dari masyarakat dan/atau penyedia barang/jasa dapat dilakukan melalui fasilitas dalam Unit LPSE; dan
- b. Unit LPSE meneruskan laporan pengaduan dari masyarakat dan/atau penyedia barang/jasa kepada Pengarah LPSE Pusat dan Direktorat e-Procurement LKPP.

Pasal 21

Unit LPSE wajib melaporkan kepada PA, KPA dan PPK apabila ditemukan penyimpangan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan tembusan Inspektur Daerah.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka mulai Tahun Anggaran 2012 seluruh atau sebagian proses pengadaan barang/jasa di SKPD wajib melaksanakan *e-Procurement*.


Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di **PAMEKASAN**
pada tanggal 5 Agustus 2011


BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 5 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



R. HADI SUWARSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2011
NOMOR 31 Seri E


LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN

NOMOR 36 TAHUN 2011

TANGGAL 5 AGUSTUS 2011

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK**



BUPATI PAMEKASAN,


KHOLIDURRAHMAN